



**PUTUSAN**

Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NI PUTU DEWI WIRASTINI binti I WAYAN WARSA;**

Tempat Lahir : Denpasar;

Umur/tanggal Lahir : 40 tahun / 9 Desember 1981;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Permai Nomor 43 Kabupaten Badung Bali;

Agama : Hindu;

Pekerjaan : Direktur Kepatuhan BPR Legian Periode Desember 2017 s.d Juni 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang

*Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP; atau

Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 30 Desember 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI PUTU DEWI WIRASTINI binti I WAYAN WARS A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Perbankan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Fotocopy legalisir sesuai aslinya Akta Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Lot Nomor 1 tanggal 29 April 1989.
  2. Fotocopy legalisir sesuai aslinya Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Tanah Lot Nomor 210 tanggal 29 Juli 2002.

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Akta Berita Acara PT. Bank Perkreditan Rakyat Tanah Lot Nomor 15 tanggal 11 Desember 2009.
4. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Akta Berita Acara Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Legian Nomor 03 tanggal 18 Februari 2010.
5. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Nomor 06 tanggal 15 Desember 2017.
6. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Susunan Pengurus dan Struktur Organisasi BPR Legian tahun 2018.
7. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi PT. BPR Legian No: 190/SK-DIR/BPRL/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pedoman Operasional dan Prosedur Kredit PT. BPR Legian.
8. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Surat Edaran Direksi PT. BPR Legian Nomor 231/SE-DIR/BPRL/VII/2013 perihal pedoman prosedur operasional produk tabungan dan deposito.
9. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor 057/SK-DIR/BPRL/XI/2016 tentang wewenang persetujuan pengeluaran biaya.
10. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor 247/SK-DIR/BPRL/IV/2014 tentang Limit Otorisasi Transaksi System satu PT. BPR Legian.
11. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor 083/SK-DIR/BPRL/XII/2018 tentang Limit Otorisasi Transaksi System satu PT. BPR Legian.
12. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor 058/SK/SK/BPRL/III/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. BPR Legian.
13. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Direksi Nomor 057/SK/SK/BPRL/III/2018 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT. BPR Legian.
14. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Surat Keputusan Pengangkatan serta Surat Keputusan Pemberhentian/Pengunduran diri Pengurus dan Pegawai BPR Legian atas nama.
15. Perjanjian Kerja Nomor 058/PKJ/BPRL/III/2017, tanggal 9 Maret 2017, a.n. Indra Wijaya.

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Perjanjian Kerja Nomor 055/PKJ/BPRL/III/2017, tanggal 9 Maret 2017, Ni Putu Dewi Wirastini.
17. Surat Keputusan Direksi Nomor 038/SK-DIR/BPRL/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, a.n. Gede Made Karyawan.
18. Surat Keputusan Direksi Nomor 003/SK-DIR/BPRL/I/2018, tanggal 2 Januari 2017, a.n. Andree Mulia.
19. Surat Keputusan Direksi Nomor 006/SK-DIR/BPRL/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, a.n. Ni Wayan Nuriati-
20. Surat Keputusan Direksi Nomor 004/SK-DIR/BPRL/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, A.A. Isteri Vera Raditya.
21. Surat Keputusan Direksi Nomor 060/SK-DIR/BPRL/VI/2017, tanggal 12 Juni 2017, a.n. Putu Ayu Junita Sari.
22. Surat Keputusan Direksi Nomor 014/SK-DIR/BPRL/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, a.n. Luh Devi Witari.
23. Surat Keputusan Direksi Nomor 014/SK-DIR/BPRL/III/2019, tanggal 2 Januari 2019 I Gusti Agung Ayu Susanti.
24. Surat Keputusan Direksi Nomor 022/SK-DIR/BPRL/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, a.n. Ida Ayu Diah Kencana Dewi.
25. Surat Keputusan Direksi Nomor 013/SK-DIR/BPRL/III/2019, tanggal 1 Maret 2019, a.n. Made Aldo Perkasa.
26. Surat Keputusan Direksi Nomor 037/SK-DIR/BPRL/I/2018, tanggal 2 Januari 2019, a.n. Aloisius Rendi Holo.
27. Surat Keputusan Direksi Nomor 014/SK-DIR/BPRL/III/2019, tanggal 2 Januari 2019 Ratna Cynthia Lesmana.
28. Surat Keputusan Direksi Nomor 012/SK-DIR/BPRL/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, a.n. Ni Ketut Enny Wahyuni.
29. Surat Keputusan Direksi Nomor 012/SK-DIR/BPRL/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, a.n. Desak Ketut Sri Juniarti.
30. Surat Keputusan Direksi Nomor 010/SK-DIR/BPRL/III/2019, tanggal 4 maret 2019, Kade Dinna Yulianti.
31. Surat Keputusan Direksi Nomor 019/SK-DIR/BPRL/XI/2018, tanggal 9 November 2018, a.n. Ni Kadek Lilik Ayu Pratiwi.
32. Surat Keputusan Direksi Nomor 009/SK-DIR/BPRL/III/2019, tanggal 4 Maret 2019, a.n. Milly Rarita Fitri.

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Keputusan Direksi Nomor 011/SK-DIR/BPRL/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, a.n. Ketut Subagia.
34. Surat Keputusan Direksi Nomor 020/SK-DIR/BPRL/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, a.n. Ayu Kadek Ratna Dewi.
35. Surat Keputusan Direksi Nomor 010/SK-DIR/BPRL/I/2018, tanggal 2 Januari 2018, a.n. Made Dwi Artama.
36. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Spesimen tandatangan, paraf, dan fotokopi KTP Pengurus dan Pegawai BPR Legian.
37. *Fotocopy* legalisir sesuai asli 141 (seratus empat puluh satu) bukti penggunaan pengeluaran kas/bank PT. BPR Legian, terdiri dari:
  38. Transaksi tanggal 03/04/2018 sejumlah Rp2.202.000.000,00.
  39. Transaksi tanggal 17/05/2018 sejumlah Rp2.320.000.000,00.
  40. Transaksi tanggal 11/06/2018 sejumlah Rp5.500.000.000,00.
  41. Transaksi tanggal 22/08/2017 sejumlah Rp170.500.000,00.
  42. Transaksi tanggal 19/02/2018 sejumlah Rp8.479.803,00.
  43. Transaksi tanggal 10/04/2018 sejumlah Rp14.010.000,00.
  44. Transaksi tanggal 10/04/2018 sejumlah Rp4.200.000,00.
  45. Transaksi tanggal 13/04/2018 sejumlah Rp200.000,00.
  46. Transaksi tanggal 17/04/2018 sejumlah Rp5.005.000,00.
  47. Transaksi tanggal 18/04/2018 sejumlah Rp33.834.480,00.
  48. Transaksi tanggal 19/04/2018 sejumlah Rp2.451.486,00.
  49. Transaksi tanggal 25/04/2018 sejumlah Rp18.462.484,00.
  50. Transaksi tanggal 02/05/2018 sejumlah Rp20.000.000,00.
  51. Transaksi tanggal 04/05/2018 sejumlah Rp25.000.000,00.
  52. Transaksi tanggal 04/05/2018 sejumlah Rp1.200.000,00.
  53. Transaksi tanggal 08/05/2018 sejumlah Rp665.000.000,00.
  54. Transaksi tanggal 08/05/2018 sejumlah Rp55.276.000,00.
  55. Transaksi tanggal 09/05/2018 sejumlah Rp25.000.000,00.
  56. Transaksi tanggal 09/05/2018 sejumlah Rp20.000.000,00.
  57. Transaksi tanggal 09/05/2018 sejumlah Rp14.000.000.
  58. Transaksi tanggal 09/05/2018 sejumlah Rp168.413.855,00.
  59. Transaksi tanggal 14/05/2018 sejumlah Rp50.000.000,00.
  60. Transaksi tanggal 14/05/2018 sejumlah Rp5.440.000,00.
  61. Transaksi tanggal 14/05/2018 sejumlah Rp75.000.000,00.
  62. Transaksi tanggal 15/05/2018 sejumlah Rp18.951.500,00.

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Transaksi tanggal 16/05/2018 sejumlah Rp205.000.000,00.
64. Transaksi tanggal 16/05/2018 sejumlah Rp17.200.000,00.
65. Transaksi tanggal 16/05/2018 sejumlah Rp15.000.000,00.
66. Transaksi tanggal 17/05/2018 sejumlah Rp25.000.000,00.
67. Transaksi tanggal 18/05/2018 sejumlah Rp25.000.000,00.
68. Transaksi tanggal 18/05/2018 sejumlah Rp30.000.000,00.
69. Transaksi tanggal 18/05/2018 sejumlah Rp67.635.400,00.
70. Transaksi tanggal 22/05/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.
71. Transaksi tanggal 22/05/2018 sejumlah Rp15.000.000,00.
72. Transaksi tanggal 23/05/2018 sejumlah Rp25.000.000,00.
73. Transaksi tanggal 23/05/2018 sejumlah Rp25.000.000,00.
74. Transaksi tanggal 24/05/2018 sejumlah Rp35.236.100,00.
75. Transaksi tanggal 25/05/2018 sejumlah Rp42.459.978,00.
76. Transaksi tanggal 25/05/2018 sejumlah Rp27.980.750,00.
77. Transaksi tanggal 28/05/2018 sejumlah Rp330.000.000,00.
78. Transaksi tanggal 28/05/2018 sejumlah Rp298.800.631,00.
79. Transaksi tanggal 31/05/2018 sejumlah Rp50.000.000,00.
80. Transaksi tanggal 31/05/2018 sejumlah Rp5.000.000,00.
81. Transaksi tanggal 04/06/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.
82. Transaksi tanggal 04/06/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.
83. Transaksi tanggal 05/06/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.
84. Transaksi tanggal 05/06/2018 sejumlah Rp10.000.000,00.
85. Transaksi tanggal 06/06/2018 sejumlah Rp2.000.000,00.
86. Transaksi tanggal 07/06/2018 sejumlah Rp50.000.000,00.
87. Transaksi tanggal 07/06/2018 sejumlah Rp400.000.000,00.
88. Transaksi tanggal 07/06/2018 sejumlah Rp5.000.000,00.
89. Transaksi tanggal 07/06/2018 sejumlah Rp2.246.783,00.
90. Transaksi tanggal 22/06/2018 sejumlah Rp29.814.900,00.
91. Transaksi tanggal 26/06/2018 sejumlah Rp60.500.000,00.
92. Transaksi tanggal 29/06/2018 sejumlah Rp1.000.000,00.
93. Transaksi tanggal 02/07/2018 sejumlah Rp84.767.200,00.
94. Transaksi tanggal 02/07/2018 sejumlah Rp361.306.000,00.
95. Transaksi tanggal 02/07/2018 sejumlah Rp50.000.000,00.
96. Transaksi tanggal 02/07/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.
97. Transaksi tanggal 02/07/2018 sejumlah Rp340.000.000,00.

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Transaksi tanggal 02/07/2018 sejumlah Rp11.500.000,00.
99. Transaksi tanggal 02/07/2018 sejumlah Rp16.000.000,00.
100. Transaksi tanggal 05/07/2018 sejumlah Rp50.000.000,00.
101. Transaksi tanggal 05/07/2018 sejumlah Rp50.000.000,00.
102. Transaksi tanggal 05/07/2018 sejumlah Rp50.000.000,00.
103. Transaksi tanggal 05/07/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.
104. Transaksi tanggal 06/07/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.
105. Transaksi tanggal 09/07/2018 sejumlah Rp25.005.000,00.
106. Transaksi tanggal 09/07/2018 sejumlah Rp26.000.000,00.
107. Transaksi tanggal 09/07/2018 sejumlah Rp25.000.000,00.
108. Transaksi tanggal 10/07/2018 sejumlah Rp338.569.000,00.
109. Transaksi tanggal 10/07/2018 sejumlah Rp300.005.000,00.
110. Transaksi tanggal 10/07/2018 sejumlah Rp450.005.000,00.
111. Transaksi tanggal 10/07/2018 sejumlah Rp190.497.500,00.
112. Transaksi tanggal 10/07/2018 sejumlah Rp169.593.000,00.
113. Transaksi tanggal 10/07/2018 sejumlah Rp138.108.000,00.
114. Transaksi tanggal 11/07/2018 sejumlah Rp27.000.000,00.
115. Transaksi tanggal 11/07/2018 sejumlah Rp23.000.000,00.
116. Transaksi tanggal 12/07/2018 sejumlah Rp25.000.000,00.
117. Transaksi tanggal 12/07/2018 sejumlah Rp106.182.925,00.
118. Transaksi tanggal 13/07/2018 sejumlah Rp20.721.335,00.
119. Transaksi tanggal 13/07/2018 sejumlah Rp555.000,00.
120. Transaksi tanggal 16/07/2018 sejumlah Rp80.000.000,00.
121. Transaksi tanggal 16/07/2018 sejumlah Rp210.000.000.
122. Transaksi tanggal 16/07/2018 sejumlah Rp5.000.000,00.
123. Transaksi tanggal 19/07/2018 sejumlah Rp60.450.000,00.
124. Transaksi tanggal 19/07/2018 sejumlah Rp60.450.000,00.
125. Transaksi tanggal 23/07/2018 sejumlah Rp363.830.000,00.
126. Transaksi tanggal 23/07/2018 sejumlah Rp11.200.000,00.
127. Transaksi tanggal 23/07/2018 sejumlah Rp13.750.000,00.
128. Transaksi tanggal 24/07/2018 sejumlah Rp170.886.000,00.
129. Transaksi tanggal 25/07/2018 sejumlah Rp170.540.080,00.
130. Transaksi tanggal 26/07/2018 sejumlah Rp50.000.000,00.
131. Transaksi tanggal 26/07/2018 sejumlah Rp22.088.550,00.
132. Transaksi tanggal 26/07/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. Transaksi tanggal 30/07/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.
134. Transaksi tanggal 30/07/2018 sejumlah Rp7.400.000,00.
135. Transaksi tanggal 30/07/2018 sejumlah Rp40.850.800,00.
136. Transaksi tanggal 30/07/2018 sejumlah Rp200.000.000,00.
137. Transaksi tanggal 30/07/2018 sejumlah Rp15.000.000,00.
138. Transaksi tanggal 31/07/2018 sejumlah Rp17.500.000,00.
139. Transaksi tanggal 31/07/2018 sejumlah Rp398.574.000,00.
140. Transaksi tanggal 31/07/2018 sejumlah Rp120.900.000,00.
141. Transaksi tanggal 31/07/2018 sejumlah Rp254.486.000,00.
142. Transaksi tanggal 31/07/2018 sejumlah Rp190.492.500,00.
143. Transaksi tanggal 31/07/2018 sejumlah Rp27.000.000,00.
144. Transaksi tanggal 31/07/2018 sejumlah Rp13.750.000,00.
145. Transaksi tanggal 01/08/2018 sejumlah Rp85.086.000,00.
146. Transaksi tanggal 01/08/2018 sejumlah Rp50.000.000,00.
147. Transaksi tanggal 01/08/2018 sejumlah Rp340.000.000,00.
148. Transaksi tanggal 01/08/2018 sejumlah Rp200.000.000,00.
149. Transaksi tanggal 01/08/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.
150. Transaksi tanggal 01/08/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.
151. Transaksi tanggal 01/08/2018 sejumlah Rp100.000.000,00.
152. Transaksi tanggal 02/08/2018 sejumlah Rp94.410.000,00.
153. Transaksi tanggal 02/08/2018 sejumlah Rp9.750.000,00.
154. Transaksi tanggal 02/08/2018 sejumlah Rp7.500.000,00.
155. Transaksi tanggal 03/08/2018 sejumlah Rp250.000.000,00.
156. Transaksi tanggal 03/08/2018 sejumlah Rp84.586.000,00.
157. Transaksi tanggal 03/08/2018 sejumlah Rp60.754.100,00.
158. Transaksi tanggal 06/08/2018 sejumlah Rp16.750.000,00.
159. Transaksi tanggal 06/08/2018 sejumlah Rp94.410.000,00.
160. Transaksi tanggal 07/08/2018 sejumlah Rp8.500.000,00.
161. Transaksi tanggal 07/08/2018 sejumlah Rp8.500.000,00.
162. Transaksi tanggal 07/08/2018 sejumlah Rp396.498.050,00.
163. Transaksi tanggal 07/08/2018 sejumlah Rp5.000.000,00.
164. Transaksi tanggal 07/08/2018 sejumlah Rp7.000.000,00.
165. Transaksi tanggal 07/08/2018 sejumlah Rp8.000.000,00.
166. Transaksi tanggal 07/08/2018 sejumlah Rp13.000.000,00.
167. Transaksi tanggal 08/08/2018 sejumlah Rp2.000.000,00.

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. Transaksi tanggal 08/08/2018 sejumlah Rp56.000.000,00.
169. Transaksi tanggal 08/08/2018 sejumlah Rp150.000.000,00.
170. Transaksi tanggal 09/08/2018 sejumlah Rp500.000.000,00.
171. Transaksi tanggal 09/08/2018 sejumlah Rp8.800.000,00.
172. Transaksi tanggal 09/08/2018 sejumlah Rp8.839.000,00.
173. Transaksi tanggal 09/08/2018 sejumlah Rp9.000.000,00.
174. Transaksi tanggal 09/08/2018 sejumlah Rp5.496.000,00.
175. Transaksi tanggal 09/08/2018 sejumlah Rp12.824.000,00.
176. Transaksi tanggal 10/08/2018 sejumlah Rp900.000,00.
177. Transaksi tanggal 10/08/2018 sejumlah Rp14.058.900,00.
178. Transaksi tanggal 13/08/2018 sejumlah Rp24.850.000,00.
179. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Bukti Pemberian *Cash Back* ke Meilinda Slip pembayaran bunga berjalan dan Rincian bunga berjalan grup Meilinda.
180. Aslinya Formulir pembukaan deposito, bilyet, dan slip pencairan deposit o:
181. Bilyet No. 02000 a.n. Meilinda senilai Rp1.000.000.000,00.
182. Bilyet No. 02051 a.n. Chandra Winata senilai Rp1.000.000.000,00.
183. Bilyet No. 02052 a.n. Johan Chandra senilai Rp1.000.000.000,00.
184. Bilyet No. 02053 a.n. The Kim Hong senilai Rp1.000.000.000,00.
185. Bilyet No. 02054 a.n. Lily Indrawati senilai Rp1.000.000.000,00.
186. Bilyet No. 02055 a.n. Ni Nyoman Sujani senilai Rp1.000.000.000,00.
187. Bilyet No. 02088 a.n. I Komang Wiana senilai Rp1.000.000.000,00.
188. Bilyet No. 02089 a.n. The Kim Hong senilai Rp700.000.000.000,00.
189. Bilyet No. 02090 a.n. Ni Luh Sriasih senilai Rp1.000.000.000,00.
190. Bilyet No. 02091 a.n. Marlina Triani senilai Rp1.000.000.000,00.
191. Bilyet No. 02092 a.n. Ni Kadek Nadiani senilai Rp1.000.000.000,00.
192. Bilyet No. 02093 a.n. Ellyana Berlian senilai Rp1.000.000.000,00.
193. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Cek BCA serta slip pencairan cek:
194. No. DW826945 a.n. Ni Kadek Nadiyani sebesar Rp3.000.000.000,00.
195. No. DW826943 a.n. Chandra Winata sebesar Rp3.000.000.000,00.
196. No. DW826944 a.n. Meilinda sebesar Rp3.000.000.000,00.
197. No. DW826946 a.n. Ni Luh Sriasih sebesar Rp2.700.000.000,00.
198. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Bukti Pembayaran Kompensasi Fee Pi njamin Dana kepada Sdri. Meilinda (Biaya Konsumtif).

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



199. Fotocopy legalisir sesuai aslinya Nominatif Deposito bulan Juli, Agustus dan September 2018.

200. Fotocopy legalisir sesuai aslinya Slip setoran BCA ke Rekening Pamela Wilaras:

Sebesar Rp6.000.000.000,00.

Sebesar Rp2.700.000.000,00.

Sebesar Rp3.000.000.000,00.

201. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Salinan Mutasi Rekening BCA No. 670 0531919 an. Pamela Wilaras.

202. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Salinan Mutasi Rekening BCA No. 040 5777717 an. Titian Wilaras

203. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Salinan Mutasi Rekening Koran BCA No. 0409683888 an. BPR Legian.

204. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Berkas Kredit atas nama:

I Komang Sumidra.

Ni Made Endrawati.

205. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Cek BCA serta slip pencairan cek:

No. DX381956 a.n. Ni Made Endrawati senilai Rp2.000.000.000,00.

No. DX381957 a.n. I Komang Sumidra senilai Rp2.000.000.000,00.

206. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Cek BCA tanggal 15 Oktober 2018 serta slip pencairan cek:

No. DX381963 a.n. Ni Kadek Nadiyani sebesar Rp1.500.000.000,00.

No. DX381962 a.n. Ni Putu Oktaviani sebesar Rp1.000.000.000,00.

No. DX381964 a.n. Ni Putu Oktaviani sebesar Rp500.000.000,00.

No. DX381965 a.n. Ni Kadek Nadiyani sebesar Rp1.000.000.000,00.

207. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Cek BCA tanggal 16 Oktober 2018 serta slip pencairan cek:

No. DX381966 a.n. Ni Kadek Nadiyani sebesar Rp700.000.000,00.

No. DX381967 a.n. Ni Putu Oktaviani sebesar Rp1.000.000.000,00.

No. DX381968 a.n. Ni Kadek Nadiyani sebesar Rp1.000.000.000,00.

No. DX381969 a.n. Ni Putu Oktaviani sebesar Rp1.000.000.000,00.

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Mutasi rekening giro BCA Ledger No. 1 1119, OK! Bank Ledger No. 11121 dan Bank Mandiri Ledger No. 11101 (Oktober 2018).

209. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Cek No. DX381979 an. PT. BPR Legian senilai Rp2.000.000 ribu dan Cek OK! Bank (serta slip pencairan cek nya) No. OA019997 an. PT. BPR Legian senilai Rp2.000.000.000,00.

210. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Loan Statement (Mutasi Transaksi) pelunasan kredit an. Ni Made Endrawati dan I Komang Sumidra dan slip pelunasan.

211. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Rekening Koran Bank Mandiri No. 145 0010818926 a.n. PT. BPR Legian (1 Oktober 2018 s.d 31 Oktober 2018).

212. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Rekening Koran OK! Bank No. 610121 100007111 a.n. PT. BPR Legian (1 Oktober 2018 s.d 31 Oktober 2018).

213. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya aplikasi setoran BCA ke Mandiri dan aplikasi setoran OK Bank ke BCA.

214. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Neraca Harian Bank:

Tanggal 30 April 2018.

Tanggal 31 Mei 2018.

Tanggal 30 Juni 2018.

Tanggal 31 Juli 2018.

Tanggal 31 Agustus 2018.

Tanggal 30 September 2018.

Tanggal 31 Oktober 2018.

Tanggal 30 November 2018.

215. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Laporan Harian Kas Teller pada saat Transaksi Pengambilan Dana Bank.

216. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Buku Besar Biaya Dibayar Dimuka (BDD).

217. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Bukti Pengembalian Titian Wilaras.

218. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya Notulen Risalah Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Legian, tanggal 17 Mei 2018.

219. *Fotocopy* legalisir sesuai aslinya bukti setoran penjualan mobil Mercedes Benz.

220. 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. BPR Tanah Lot tanggal 23 Desember 2009.

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

221. 1 (satu) lembar Surat Bank Indonesia Nomor 12/442/DKBU/IDAd/Dpr tanggal 12 April 2010 perihal Persetujuan Pengalihan Izin Usaha PT. BPR Tanah Lot menjadi Izin Usaha PT. BPR Legian.

222. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Legian Nomor 17 tanggal 31 Mei 2010 oleh Notaris Tutik Danakusuma, S.H.

223. 1 (satu) lembar Surat Bank Indonesia Nomor 12/791/DKBU/IDAd/Dpr tanggal 25 Juni 2010 perihal Laporan Pengangkatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank Saudara.

224. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Legian Nomor 06 tanggal 15 Desember 2017 oleh Notaris Tutik Danakusuma, S.H.

225. 1 (satu) lembar Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-93/KR.0811/2018 tanggal 29 Maret 2018, hal. Berakhirnya Masa Kepengurusan Komisaris Utama Bank Saudara.

226. 1 (satu) lembar Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-117/KR.0811/2018 tanggal 3 Mei 2018, hal. Kepengurusan Bank Saudara.

227. 1 (satu) bundel Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Legian Nomor 94 tanggal 26 Oktober 2016 oleh Notaris Hartono, S.H.

228. 2 (dua) lembar Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-66/KR.0811/2019 tanggal 20 Maret 2019, hal. Perubahan Kepemilikan Bank Saudara.

229. 1 (satu) bundel Surat Keputusan Direksi PT. BPR Legian nomor : 071/SK DIR/BPRL/VIII/2017 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa PT. BPR Legian.

230. Bukti Setoran BCA tanggal 5 April 2019 sebesar Rp7.543.000.000,00 sebanyak 3 (tiga) lembar.

231. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 18 April 2018 sebesar Rp100.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.

232. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 23 April 2019 sebesar Rp100.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.

233. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 26 April 2019 sebesar Rp75.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.

234. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 30 April 2019 sebesar Rp50.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 3 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
236. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 8 Mei 2019 sebesar Rp50.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
237. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
238. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
239. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 14 Mei 2019 sebesar Rp100.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
240. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp50.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
241. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 20 Mei 2019 sebesar Rp20.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
242. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp75.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
243. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 22 Mei 2019 sebesar Rp1.715.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
244. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 24 Mei 2019 sebesar Rp50.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
245. Slip Pemindahbukuan Internal Bank Legian tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp25.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
246. Slip Penyetoran Tunai Bank Legian tanggal 8 April 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
247. Slip Penyetoran Tunai Bank Legian tanggal 15 April 2019 sebesar Rp650.000.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
248. Slip Penyetoran Tunai Bank Legian tanggal 22 April 2019 sebesar Rp250.000.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
249. Slip Penyetoran Tunai Bank Legian tanggal 23 April 2019 sebesar Rp6.800.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
250. Slip Penyetoran Tunai Bank Legian tanggal 24 April 2019 sebesar Rp598.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.
251. Slip Penyetoran Tunai Bank Legian tanggal 25 April 2019 sebesar Rp12.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252. Slip Penyetoran Tunai Bank Legian tanggal 9 Mei 2019 sebesar Rp20.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.

253. Slip Penyetoran Tunai Bank Legian tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.

254. Slip Penyetoran Tunai Bank Legian tanggal 16 Mei 2019 sebesar Rp40.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.

255. Slip Penyetoran Tunai Bank Legian tanggal 27 Mei 2019 sebesar Rp10.000.000,00 sebanyak 1 (satu) lembar.

256. Rekening Koran Ok! Bank Periode 1 Oktober – 31 Oktober 2018 No rekening 610121100007111 sebanyak 1 (satu) lembar.

257. 1 (satu) lembar asli MEMO INTERN (pertanggungjawaban atas kelengkapan administrative) dari Direksi perihal Transaksi Pencairan Kredit, tanggal 10 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh I Gede Made Karyawan dan Indra Wijaya.

(Digunakan dalam perkara lain a.n. Terdakwa Indra Wijaya bin Tan Kie Tjay).

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 781/Pid. Sus/2021/PN Dps, tanggal 11 Januari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NI PUTU DEWI WIRASTINI binti I WAYAN WARSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Perbankan", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 257, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum;

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID.SUS/2022/PT. DPS, tanggal 8 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan T erdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Januari 2022, Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Dps., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Sus/2022/PN Dps, *juncto* Nomor 781/Akta Pid.Sus/2021/PN Dps, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Maret 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 25 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Maret 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa bekerja dan menjabat sebagai Direktur Kepatuhan pada BPR Legian Periode Desember 2017 sampai dengan Juni 2019 sedangkan yang menjabat sebagai Direktur Utama pada BPR Legian adalah Indra Wijaya dan Kepala Bisnis dijabat oleh I Gede Made Karyawan;
- Bahwa penggunaan dana milik PT. BPR Legian yang dicatatkan dalam pos akun BDD untuk kepentingan pribadi PSP tersebut dengan 141 (seratus empat puluh satu) transaksi dengan total nilai sebesar Rp22.267.933.022,00 (dua puluh dua miliar dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh dua rupiah);

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Periode Agustus 2018, telah terjadi pencairan 12 (dua belas) deposito milik nasabah yang belum jatuh tempo dengan nilai total sebesar Rp11.700.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah) yang dana pencairannya tidak diterima oleh depasan Meilinda (Meilinda Group) melainkan digunakan untuk pemenuhan komitmen PSP atas temuan pemeriksaan Pengawas OJK KR 8 terkait koreksi pembebanan biaya *cash back* deposito dalam rangka mengganti dana milik BPR Legian yang digunakan oleh PSP untuk kepentingan pribadi yang merupakan Beban Dibayar Dimuka (BDD), dari hasil pembicaraan antara Indra Wijaya, Terdakwa Ni Putu Dewi Wirastini dan I Gede Made Karyawan dengan Meilinda disetujui dengan syarat Bilyet Deposito tetap dipegang oleh Meilinda sebagai jaminan atas penggunaan dana deposito tersebut;
- Bahwa deposito milik Meilinda sebesar Rp11.700.000.000 (sebelas miliar tujuh ratus juta rupiah) sudah terbayarkan per Oktober 2018 yang pertama diberikan 2 (dua) lembar cek total nilai sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan untuk pembayaran yang kedua diberikan cek 8 (delapan) lembar cek dengan total nilai sebesar Rp7.700.000.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa terdapat Pencatatan atas pembayaran sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) tidak dilakukan karena tidak ada dokumen pendukungnya (*underlying document*), akibatnya PT. BPR Legian mengalami selisih kas sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi.

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

- Bahwa namun demikian putusan *a quo* perlu diperbaiki mengenai redaksi kualifikasi tindak pidana yang terbukti karena tidak sesuai rumusan unsur yang terkandung dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sehingga beralasan hukum terhadap redaksi kualifikasi tindak pidana diperbaiki sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID.SUS/2022/PT. DPS, tanggal 8 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 11 Januari 2022 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 49 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 6/PID.SUS/2022/PT. DPS, tanggal 8 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 781/Pid.Sus/2021/PN Dps, tanggal 11 Januari 2022 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi "Secara bersama-sama dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen, laporan Transaksi atau rekening suatu bank";
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., dan Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, SH., MHUM.  
NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 4165 K/Pid.Sus/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)